



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan merangsang pertumbuhan perekonomian daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan struktur dan besaran tarif serta penambahan objek retribusi jasa usaha ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
2. Lampiran II, tetap ;
3. Lampiran III diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
4. Lampiran IV diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
5. Lampiran V, tetap ;
6. Lampiran VI diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Desember 2013
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 9 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENJELASAN UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga intensifikasi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor retribusi jasa usaha. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, sehingga dalam hal ini intensifikasi dan evaluasi terhadap objek retribusi sangat dibutuhkan, mengingat kondisi dari objek retribusi jasa usaha selalu mengikuti perkembangan ekonomi daerah.

Dalam rangka intensifikasi retribusi daerah maka pemerintah daerah diharapkan selalu aktif dalam pemantauan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan, salah satunya adalah dengan memantau besaran tarif yang ada dapat dilaksanakan ataukah tidak, artinya adalah besaran tarif yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat ataupun daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat ataupun daerah.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 12 TAHUN 2010

TANGGAL : 16 DESEMBER 2010

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	
		WNI	WNA
1.	Kartu Keluarga	Rp. 0	Rp. 50.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk	Rp. 0	Rp. 100.000,-
3.	Surat Keterangan Tinggal Sementara	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
4.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
5.	Surat Keterangan Pergi Ke Luar Negeri	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
6.	Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Negeri	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
7.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di kantor (Non Islam)	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
8.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di luar kantor	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
9.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
10.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
11.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
12.	Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
13.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Rp. 0,-	Rp. 100.000,-
14.	Pencatatan Akta Pengangkatan Anak	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
15.	Pencatatan Akta Ganti Nama	Rp. 50.000,-	Rp. 250.000,-

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk / Wajib Retribusi dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu Peristiwa Kependudukan pada saat memerlukan pelayanan pendaftaran penduduk sebagai berikut:
 - a. Perubahan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-;
 - b. Pembetulan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-;

- c. Pembatalan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
 - d. Penggantian KK Rusak dan / atau Hilang dengan denda sebesar Rp 25.000,-
 - e. Perubahan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
 - f. Pembetulan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
 - g. Pembatalan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
 - h. Perpanjangan KTP dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
 - i. Wajib KTP dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
 - j. Penggantian KTP Rusak dan/atau Hilang dengan denda Rp 50.000,-
 - k. Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - l. Kedatangan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;
 - m. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Daerah dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - n. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Negeri dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 200.000,- ;
 - o. Penduduk Orang Asing yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Daerah dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;
 - p. Pelaporan Pendatang dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - q. Pelaporan Tamu dengan batas waktu melebihi 7 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- (2) Setiap Penduduk / Wajib Retribusi dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu peristiwa penting pada saat memerlukan pelayanan pencatatan sipil sebagai berikut .:
- a. Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 60.000,- ;

- b. Lahir Mati Penduduk Warga Negara Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,- ;
- c. Lahir Mati Orang Asing dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- d. Perkawinan dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- e. Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
- f. Pembatalan Perkawinan dengan batas waktu melebihi 90 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- g. Perceraian dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,-;

- h. Perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia di Luar wilayah NKRI dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;
- i. Pembatalan Perceraian dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
- j. Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
- k. Kematian Penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,-;
- l. Pengangkatan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,-;
- m. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
- n. Pengakuan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- o. Pengesahan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- p. Perubahan Nama dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
- q. Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
- r. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;

- s. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
 - t. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
 - u. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
 - v. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran WNI dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-
 - w. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran WNA dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,-
- (3) Setiap penduduk wajib KTP dan / atau KPS ditemukan tidak membawa KTP dan / atau KPS dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tinggal Terbatas dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN DENDA

Pasal 12

Pembayaran denda dilaksanakan pada waktu pengambilan dokumen kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atau tempat yang ditunjuk.

Pasal 11

Ayat (1) Huruf a : Yang dimaksud pembetulan KK adalah pembetulan karena kesalahan data oleh Subyek Retribusi

Ayat (1) Huruf c : yang dimaksud dengan Pembatalan KK adalah pembatalan KK yang dilakukan oleh kepala dinas yang menerbitkan KK paling lambat 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan atas KK yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah

Ayat (1) Huruf d : Yang dimaksud pembetulan KTP adalah pembetulan karena kesalahan data oleh Subyek Retribusi

Ayat (1) Huruf g : yang dimaksud dengan Pembatalan KTP adalah pembatalan KK yang dilakukan oleh kepala dinas yang menerbitkan KTP paling lambat 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan atas KTP yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah

Ayat (1) Huruf i : yang dimaksud dengan Wajib KTP adalah Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.